

Nomor : 1/DP/II/2022
Lampiran :

Yogyakarta 14 Pebruari 2022

Kepada Yth
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Perihal : permohonan uji materi UU no 7 / 2017 tentang Pemilu

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Djudjur Prasasto
Alamat : Perum Griya Arga Permai Jl Rinjani S 14
Kwarasan, Nogotirto, Gamping
Sleman, DI Yogyakarta
NIK : 3404010311570001
Pekerjaan : Karyawan Swasta

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon</i> ...	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>14 Februari 2022</i>
Jam	: <i>21.04 WIB</i>

(online-simpel.mkre.id)

Dengan ini mengajukan permohonan uji materi UU No 7 / 2017 tentang Pemilihan Umum, Bab II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN, Pasal 2 yang berbunyi : Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Alasan permohonan uji materi atas bunyi pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Dinilai dari makna kata, antara asas "bebas" dan "rahasia" mempunyai pemahaman yang tumpang tindih, dalam arti jika seseorang dijamin kebebasannya (untuk memilih), mestinya sudah termasuk bebas untuk mempublikasikan pilihannya atau merahasiakan pilihannya. Sebaliknya jika seseorang terpaksa harus merahasiakan pilihannya, berarti orang tersebut dalam kondisi tidak bebas.
2. Prinsip "rahasia" dalam Pemilihan Umum, menurut Pemohon sudah tidak relevan lagi dimasa sekarang, utamanya dalam era digital.
3. Menghilangkan prinsip "rahasia" dalam sistim pelaksanaan Pemilihan Umum, menurut Pemohon akan membuka kemungkinan menggantikan sistim coblosan dengan menerapkan sistim e-Voting yang lebih ekonomis, cepat dan akuntabel
4. Pemilih, menurut Pemohon, akan lebih memiliki rasa keterlibatan dalam memilih, karena bisa melakukan penelusuran / tracing identitas pemilih, baik ditingkat TPS maupun ditingkat tingkat atasnya (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai dengan tingkat Nasional)

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami



Djudjur Prasasto